

Tinjauan Yuridis Mengenai Penerapan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Agung No 1071 K/Pid.Sus/2012 tentang Putusan Pasal 127 Penyalahgunaan Narkotika Oleh Terdakwa Muh.Sofyan Alias Fian Bin H. Muh. Hatta

Juridical Review Of Implementation Of Article 112 Of Law No . 35 Year 2009 On Narcotics Associated The Supreme Court Decision No 1071 K / Pid.Sus / 2012 Decision On Article 127 Abuse Of Narcotics By Defendants Muh.Sofyan Alias Fian Bin H.Muh.Hatta

¹Bagus Tirta Wardana, ²Dini Dewi Heniarti

^{1,2}*Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Jl. Tamansari No.1 Bandung 40116*

*Email:*¹*bagustirta_wardana@yahoo.co.id,* ²*dini.dewiheniarti@gmail.com*

Abstrak, Law Number 35 of 2009 on narcotics are laws made to regulate narcotics offender , perpetrator is the person who committed the offense in question, In the sense that with a deliberate or an accidental not as implied by the Act have led to a result which is not desired by the Act, both are elements of subjective and objective elements , regardless of whether the decision to commit the criminal offenses arising from itself or due to move by a third party, in determining the doers must be in accordance with existing rules and see that the strongest evidence in a criminal offense committed by the offender, But there are problems in practice The prosecutor does not accuse article 127 of the narcotics law against the perpetrators of drug abusers. But just think of Article 111 or Article 112 of the Law on Narcotics In this study examines the Supreme Court ruling No. 1071 K / Pid.Sus / 2012 Terdawa Muh . Sofyan bin H.Muh Fian eyebrows . Hatta goal of researchers here to determine the application of Article 112 of Law No. 35 of the Narcotics to the user and / or abuse of narcotics and for reasons Knowing Judge MA in Decision No. 1071 k / Pid.sus / 2012 implementing Article 127 of Law 35 of 2009 on narcotics The method used is yuridis normative and specifications yuridis research is qualitative , ie data that is obtained prepared kaulitatif to obtain clarity from Bulukumba District Court No. 260 / Pid.B / 2011 / PN.BLK , High Court Makassar Number / Pid.Sus / 2012 / PT.MKS , and the Supreme Court decision Number : 1071 k / Pid.sus / 2012 . Based on the findings , in the know that because in the interpretation of fact of the trial judge on the terms of the judge does not find and believe the strength of Article 112 so as not workable and more weigh to Article 127 have been appropriate for the defendant Muh . Sofyan bin H.Muh Fian eyebrows . Hatta 's in rehab

Keywords: Narcotics Law , the Narcotics Act No. 35 of 2009 , the Supreme Court Decision

Abstrak, Undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah undang-undang yang dibuat untuk mengatur tentang pelaku tindak pidana narkotik, Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga, dalam menentukan pelaku tindak pidana narkotika harus sesuai dengan aturan yang ada dan melihat bukti-bukti yang terkuat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut, tetapi terdapat masalah dalam praktiknya, yaitu penuntut umum yang tidak mendakwakan pasal 127 UU narkotika terhadap pelaku penyalahguna narkotika. melainkan hanya mendakwakan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika, Dalam penelitian ini meneliti putusan Mahkamah Agung No. 1071 K/Pid.Sus/2012 Terdawa Muh. Sofyan alis Fian bin H.Muh. Hatta tujuan peneliti di sini untuk mengetahui penerapan Pasal 112 UU No 35 tentang Narkotika bagi pengguna dan/atau penyalahgunaan narkotika dan untuk Mengetahui alasan Hakim dalam Putusan MA No 1071 k/Pid.sus/2012 menerapkan Pasal 127 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah yuridis kualitatif, yaitu data- data yang diperoleh disusun dengan kaulitatif untuk memperoleh kejelasan dari putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor :260/Pid.B/2011/PN.BLK, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor/Pid.Sus/2012/PT.MKS, dan putusan MA Nomer: 1071 k/Pid.sus/2012. Berdasarkan hasil

penelitian, di ketahui bahwa karena dalam penafsiran hakim berdasarkan fakta persidangan hakim tidak menemukan dan menyakini kekuatan dari Pasal 112 sehingga tidak bisa diterapkan dan lebih menimbang kepada Pasal 127 telah tepat bagi terdakwa Muh. Sofyan alis Fian bin H.Muh. Hatta untuk di rehabilitasi.

Kata Kunci: Hukum Narkotika, UU Narkotika No 35 tahun 2009, Putusan Mahkamah Agung

A. Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial sehingga dalam kesehariannya selalu berhubungan dengan manusia-manusia yang lain. Karena seringnya terjadi interaksi anatar manusia tersebut, maka dibutuhkan sesuatu yang bersifat mengatur dan mengikat manusia-manusia tersebut untuk selalu mematuhi aturan yang telah ditetapkan

Salah satu peraturan di dalam masyarakat yaitu mengatur tentang tindak pidana, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana di sertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Subyek hukum yang melakukan tindak pidana dapat di kenakan sanksi pidana oleh negara berupa pidan yang terdapat dalam Pasal 10 KUHP, Dalam menegakan keadilan bagi pelaku tindak pidana, lembaga penegak hukum baik kepolisian dan kejasaaan sekaligus hakim tonggak keadilan untuk memberikan putusan dalam penyelesaian kasus pidana yang dimana dalam penyelesaian pidana di atur dalam KUHAP (Kitab Undang-Undang Acara Pidana).

Salah satu tindak pidana adalah tindak pidana narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang di bedakan kedalam golongan-golongan, dengan ini tindak pidana narkotika diartikan dengan suatu perbuatan yang melanggar ketentuan ketentuan hukum narkotika yaitu Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika. upaya penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika telah dilakukan oleh aparat penegak hukum melalui pemidaan, yang diharapkan juga dapat memberikan efek jera bagi para pelakunya bagi para pelakunya

Undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika adalah undang-undang yang dibuat untuk mengatur tentang pelaku tindak pidana narkotik, Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga . dalam tindak pidana Narkotika bisa dikategorikan Produsen, Pongedar, Pemakai dan pengguna

Dalam menentukan pelaku tindak pidana narkotika harus sesuai dengan aturan yang ada dan melihat bukti-bukti yang terkuat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tersebut, tetapi terdapat masalah dalam praktiknya, yaitu penuntut umum yang tidak mendakwakan pasal 127 UU narkotika terhadap pelaku penyalahguna narkotika . melainkan hanya mendakwakan Pasal 111 atau Pasal 112 UU Narkotika saja yang mengatur tentang kepemilikan narkotika. Tindakan penuntutan umum tersebut tentu saja merugikan tersangka/terdakwa pelaku penyalahguna narkotika karena penuntut umum tidak mendakwakan pasal yang seharusnya didakwakan dalam surat dakwaan . selain itu tindakan tersebut juga mengucy pengadilan dalam mengadili dan memberikan rasa keadilan, sebab hakim pidana pada prinsipnya tidak dapat memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu

perkara pidana dilaur yang di cantumkan dalam surat dakwaan

Undang-undang Nomer 35 tahun 2009 tentang narkoba adalah undang-undang yang dibuat untuk mengatur tentang pelaku tindak pidana narkotik, dalam ketentuan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, sedangkan berkaitan dengan penyalah guna narkoba antara lain di temukan dalam Pasal 127 dan Pasal 128, pada penerapannya sangat sulit sekali menentukan seseorang pelaku tindak pidana narkoba bisa dimasukkan kedalam dua golongan itu yaitu pengguna atau penyalah guna sebagaimana dalam Putusan MA No 1071 k/Pid.sus/2012 Terdawa Muh. Sofyan alis Fian bin H.Muh.

B. Landasan Teori

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah bahasa belanda strafbaar feit. Selain dari pada istilah strafbaar feit dalam bahasa belanda di pakai juga istilah lain, yaitu delict yang berasal dari bahasa Latin delictum, dalam bahasa Indonesia dipakai istilah delik. Disamping istilah tindak pidana sebagai terjemahan strafbaar feit itu, dalam bahasa indonesia terdapat juga istilah lain yang dapat ditemukan dalam beberapa buku hukum pidana dan beberapa perundang-undangan hukum pidana, yaitu : peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran pidana, paling populer dipakai adalah istilah tindak pidana, yaitu apabila kita perhatikan: buku-buku hukum pidana, perundang-undangan hukum pidana, instansi penegak hukum, dan para penegak hukum, pada umumnya memakai istilah tindak pidana seperti dalam "KUHP" terjemahan resmi Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, yang memakai istilah tindak Pidana. Dalam KUHP yang berlaku sekarang, kita tidak akan menemukan pengertian tindak pidana itu, Oleh karena itu dalam ilmu hukum pidana terdapat beraneka ragam pengertian tindak pidana yang diciptakan oleh para sarjana hukum pidana, Guna mencari alasan pembenar terhadap penjatuhan Pidana atau hukuman kepada pelaku kejahatan, ada 3 (tiga) teori dalam hukum pidana :

1. Teori Absolut

Menurut teori Absolut, bahwa dasar hukum dari pidana ialah yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Ini berarti bahwa, dengan telah melakukan kejahatan itu sudah cukup alasan untuk menjatuhkan pidana, dan ini berarti juga bahwa pidana dipakai untuk melakukan pembalasan. Dengan Pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga untuk menimbulkan nestapa bagi orang tersebut

2. Teori Relatif

Menurut teori relatif, dasar hukum dari pada pidana ialah menegakkan tata terib masyarakat, diman tat tertib masyarakat itu adalah merupakan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana. Ini berarti bahwa Pidana merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah adanya kejahatan, berarti tata tertib masyarakat dapat terjamin.

3. Teori Gabungan

Teori ini digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan:

- a. Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan, pembalasan di sini dibatasi oleh penegakkan tata tertib hukum. Artinya pembalasan hanya dilaksanakan apabila diperlukan untuk menegakan tatatertib hukum. Kalau tidak untuk maksud itu , tidak perlukan pembalasan.
- b. Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan, di dalam menggunakan pidana untuk memberikan perlindungan kepada

masyarakat itu perlu di berikan batasan, bahwa nestapanya harus seimbang dengan perbuatannya. Baru, apabila pencegahan khusus yang terletak pada menakut-nakuti, memperbaiki, dan membuat ia tidak berdaya lagi. Untuk itu, ada batasannya terhadap kejahatan ringan haruslah di beri pidana yang layak dan kelayakan ini di ukur dengan rasa keadilan masyarakat

- c. Titik pangkal pembalasan dan keharusan melindungi masyarakat.dalam hal ini Vos berpendapat:

“Bahwa daya menkut-nakuti itu terletak pada Pencegahan umum dan ini tidak hanya pencegaha saja, juga perlu dilaksanakan”

Pencegahan Khusus yang berupa memperbaiki dan membua tidak berdaya lagi, mempunyai arti penting. Tetapi menurut Vos lagi

“Hal ini sesungguhnya sudah tidak layak lagi dalam dalam arti sesungguhnya, meskipun sebetulnya apabila digabungkan antara memperbaiki dan membuat tidak berdaya itu, merupakan pidana sesungguhnya.

Sebaliknya, dalam hal tertentu pidana dapat mempunyai hal yang berfaedah, yaitu si terpidana menjadi tahu dan segan terhadap tertib hukum.Tujuan praktis tersebut belum dapat memberikan alasan untuk memperoleh adanya pidana, di samping itu, harus ada harapan untuk melakukan Pembalasan, sebab dalam alam fikiran masyarakat orang yang melakukan kejahatan harus diberikan pidana. Maka dari itu baik pembalasan subjektif maupun objektif tidak boleh diabaikan

Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah “narcotics” pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan “drug”, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai. Sehubungan dengan pengertian narkotika, menurut Prof. Sudarto, S.H., dalam bukunya Kapita Selekta Hukum Pidana mengatakan bahwa Perkataan narkotika berasal dari Yunani “Narke”, yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa , Sedangkan Smith Kline dan Frech Clinical Staff mengemukakan definisi tentang narkotika adalah Narkotika adalah zat-zat atau obat yang dapat mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut berkerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini sudah masuk dalam candu, zat-zat yang dibuat dari candu, zat-zat yang dibuat dari candu (Morphine, codein, methadone).

Jenis-jenis narkotika di dalam Undang-undang Nomer 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada bab III ruang lingkup yang terdapat di dalam Pasal 6 ayat yang menyebutkan bahwa narkotika digolongkan menjadi:

- a. Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika Golongan II adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika Golongan III adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan

Tindak Pidana Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal

148 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu disangsikan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam undang-undang tersebut merupakan kejahatan dengan kata lain tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dirumuskan dalam delik formal yang merumuskan secara rinci mengenai perbuatan pidana yang dilakukan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bentuk formulasi pidana dalam Undang-Undang Nomer 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang telah dibuat pembentuk Undang-Undang berpengaruh besar dalam proses penegakan hukum di bidang kejahatan narkotika, Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang di atur dalam pasal 110 sampai dengan pasal 148, seperti halnya kebanyakan undang-undang tindak pidana di luar KUHP rumusan ketentuan Pidananya dalam beberapa hal berbeda dengan rumusan pidana dalam KUHP.

Pemberantasan peredaran narkotika ditemukan dalam salah satu ketentuan UU No 35 Tahun 2009 yaitu Pasal 112, hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran” narkotika yang isi Pasal 112 yaitu Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah). Dengan kata lain dalam Pasal ini ditidak hanya di peruntukan bagi pelaku peredaran narkotika saja namu penyalah guna narkotika bisa masuk dalam Pasal 112, dengan berlandaskan unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai.

Dalam Putusan MA No 1071 k/Pid.sus/2012 kasus terdakwa Muh. Sofyan alias Fian hakim menerapkan Pasal 127 terhadap Fian dengan berlandaskan kepada ketentuan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No. 04 Tahun 2010 tanggal 07 April 2010 yang didalam peraturan ini seseorang tidak bisa ditentukan termasuk dalam penggedar apabila alat bukti yang ditemukan tidak lebih dari ketentuan di dalam SEMA yang Fian memiliki barang bukti berupa 0,0484 gram shabu-shabu sedangkan dalam peraturan SEMA bahwa seseorang terbukti sebagai penyalahguna memiliki alat bukti maksimal 1 gram, kemudian tidak cukup hanya ketentuan SEMA saja yang menetapkan saudara fian termasuk penyalahguna narkotika diperlukan lagi ketentuan Peraturan Bersama Ketua MA, MENKUMHAM, MENKES, MENSOS, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala BNN Nomor: 01/Pb/Ma/Iii/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, Nomor : 11/Tahun 2014, Nomor : 03 Tahun 2014, Nomor : Per-005/A/Ja/03/2014, Nomor : 1 Tahun 2014, Nomor : Perber/01/Iii/2014/Bnn, Tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. Yang dimana dalam ketentuan ini berisi pembentukan tim asesmen untuk menganalisis permasalahan apakah terdakwa Fian sebagi pengerdar atau penyalah guna narkotika, dan pada akhirnya hakim MA memutuskan bahwa terdakwa Fian terbukti sebagai penyalahguna narkotika sehingga direhabilitasi dan mebenarkan Judex Facta dalam perkara Fian menolak kasasi dari Jaksa/Penutut Umum.

D. Kesimpulan

1. Dalam penerapan Pasal 112 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 harus melihat kepada unsur-unsurnya yaitu Setiap orang, tanpa hak atau melawan hukum

memiliki menyimpan, menguasai, atau menyediakan dan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang memiliki sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas), dan jika seseorang sebagaimana unsur yang telah disebutkan tadi melebihi 5 (lima) gram, maka pelaku dipidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun,

2. Hakim dalam Putusan MA No 1071 k/Pid.sus/2012 dengan terdakwa saudara FIAN dalam isinya meneloka permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum, Sehingga Mahkamah Agung menyatakan putusan Judex Facta dalam perkara Fian tidak bertentangan melawan hukum dan/atau UU No 35 Tahun 2009 Pasal 112 yang didakwakan oleh Jaksa, Dimana dalam unsur memiliki, menyimpan, dan menguasai, tidak akan bisa selamanya diterapkan kepada seseorang yang belum tentu sebagai pengedar narkotika.

E. Saran

1. Untuk mencari kebenaran dalam keadilan para aparaturnya penegak hukum yaitu Jaksa Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan hendaklah melihat unsur-unsurnya secara luas dan terperinci karena sangat penting untuk tahapan pada persidangan, serta hakim dalam pengadilan harus mempertimbangkan semua alat bukti yang ada pada saat dipengadilan agar dalam putusan yang dikeluarkan oleh hakim tepat.
2. Dalam ketentuan UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 112 agar segera untuk di revisi karena perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan lepas dari jeratan Pasal 112 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Sanksi dalam Pasal 112 sangat berat yaitu 4 (empat) tahun sampai dengan paling lama 12 (dua belas) tahun bagi seseorang yang penyalah guna narkotika, karena penyalah guna narkotika adalah korban dari Narkotika yang dimana harus dilakukan rehabilitasi akan sembuh dari ketergantungan. Unsur-unsur dari Pasal 112 agar segeranya di revisi untuk memperjelas apakah seorang pengguna dapat dikenakan Pasal 112 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Daftar Pustaka

- C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, Pokok-pokok Hukum Pidana Untuk Tiap Orang, Pradnya Paramita, Jakarta 2004
- Djoko Prakoso, Bambang Riyadi Lany, Mukhsin, Kejahatan-Kejahatan yang Merugikan dan Membahayakan Negara, Bina Aksara